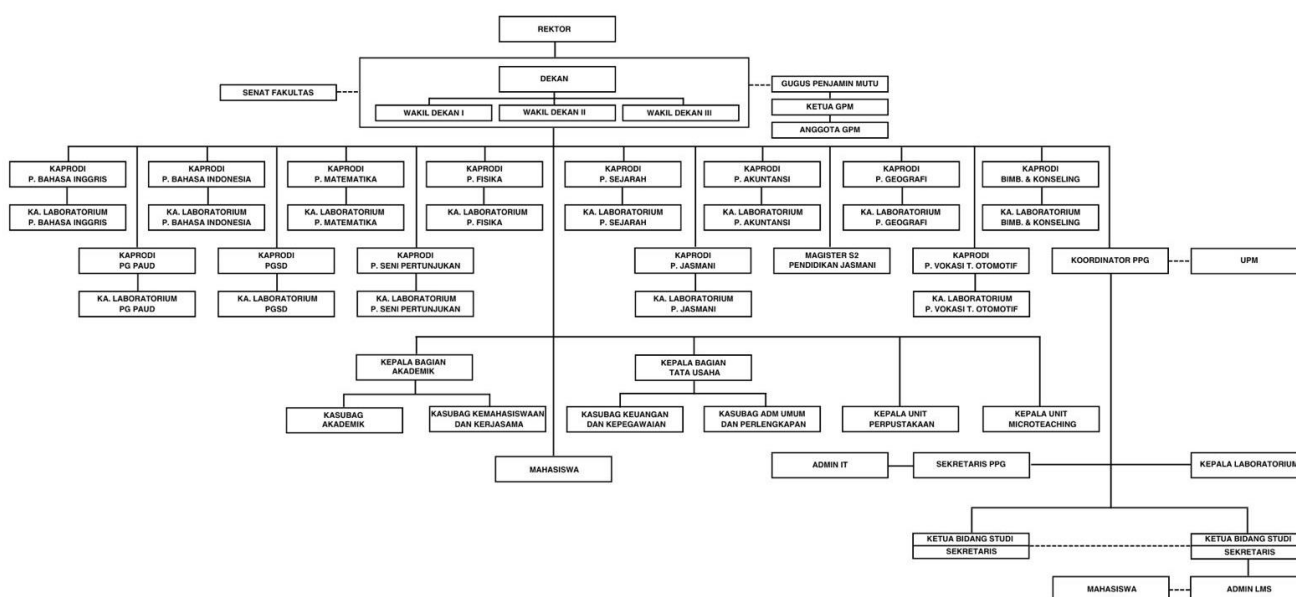


2.2 Pelaksanaan

2.2.1 TataPamong

FKIP UPGRIP telah memiliki sistem dan perwujudan *good governance* dengan struktur organisasi pada link <https://drive.google.com/file/d/1CGVEChKXg5rsHISkXUMBYnXMpvSWJSY9/view?usp=sharing> dan tatapamong yang sangat lengkap, fungsional, dan disertai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing secara jelas, sertamemenuhi lima pilar: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggungjawab, dan (5) adil. Hal ini dapat dideskripsikan dan dibuktikan sebagai berikut.



Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 3197/R.A.49/UNIV.PGRI/2019 maka tugas pokok dan fungsi pejabat di Lingkungan UPGRIP Palembang <https://drive.google.com/file/d/1OfP1ZhoZAIQovGrJYcKN34xV9a48IMV3/view?usp=sharing> dapat diuraikan pada tabel berikut.

No	Bagian	Tugas Pokok	Fungsi
1	Senat Fakultas	Menjabarkan kebijakan dan peraturan akademik Universitas untuk Fakultasnya	Mengarahkan kebijakan akademik fakultas Mengarahkan kebijakan penilaian prestasi dan kecakapan dosen dan/atau tenaga kependidikan di tingkat Fakultas Mengarahkan norma tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas Memberikan pertimbangan dan umpan balik atas pelaksanaan kebijakan akademik yang dilaksanakan oleh pimpinan fakultas
2	Dekan	Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta bertanggung jawab kepada Rektor	Penyusunan, perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan FKIP dalam upaya menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Penyusunan, perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan penelitian di FKIP dalam

			rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang merupakan IPTEK dalam bidang keguruan dan ilmu Pendidikan. Penyusunan, perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan IPTEK dan seni dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan bidang keguruan dan ilmu pendidikan
3	Gugus Penjamin Mutu	Melakukan pemantauan dan pengevaluasian seluruh kegiatan penjamin mutu dan mempublikasikan, akreditasi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang	Pengkoordinasian dengan Dekan dalam melakukan pendataan dan informasi penjamin mutu Pendidikan, publikasi, akreditasi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pelaporan hasil pendataan dan pengkajian tentang mutu Pendidikan, publikasi akreditasi dan penerbitan jurnal ilmiah di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang secara periodik kepada Rektor Universitas PGRI Palembang dan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan melalui Dekan FKIP.
4	Wakil Dekan I	Terselenggaranya program Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Perencana, pengorganisasi, pelaksana, pengendali, dan pengevaluasi dalam bidang Pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat. Pembina tenaga kependidikan dan pengajaran, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi fakultas Pembina hubungan dan kerjasama
5	Wakil Dekan II	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan keputusan Rektor dan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan	Perencana, pengembangan dan pemimpin pelaksanaan administrasi umum dan keuangan dan merencanakan anggaran biaya operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
6	Wakil Dekan III	Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan, alumni, kerjasama organisasi antar lembaga dengan fakultas, tercapainya hubungan persuasife, edukatif, dengan alumni FKIP dan menjalin kerjasama dengan organisasi PGRI diseluruh tingkatan	Perencanaan, pengembangan serta memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni serta mengupayakan terwujudnya peningkatan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa, alumni, dan kerjasama dengan lembaga lain dan organisasi PGRI
7	Kepala Bagian Akademik	Terselenggaranya program pendidikan dan pengajaran pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.	Penyusun dan perencana pada kegiatan akademik dan pengajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
8	Kepala Bagian Tata Usaha	Terlaksananya kegiatan administrasi di Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang.	Pelaksanaan, Pengkoordinasian kegiatan administrasi dilingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pemberian saran, pendapat kepada Wakil Dekan, I, II, III dan atau Dekan dalam pemecahan masalah dalam bidang administrasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
9	Kasubbag Akademik	Terlaksananya kegiatan pendidikan pengajaran, yudisium dan tersusunnya data, tata tertib dan jadwal akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.	Penyusunan rencana kerja dibidang akademik yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam administrasi akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Penyiapan sarana dan prasarana administrasi akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
10	Kasubag Kemahasiswaan dan Kerjasama	Terlaksananya program kegiatan kemahasiswaan dalam rangka proses perluasan kemampuan pada diri mahasiswa dengan cara menempuh dan meningkatkan kemampuan dan pelayanan dibidang kemahasiswaan.	Pembina, pemberi saran, pertimbangan berbagai kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan: Wawasan prestasi (nalar) mahasiswa Wawasan inovasi (minat) mahasiswa Wawasan kreasi dan kesejahteraan Mahasiswa terstruktur dengan Wakil Dekan III, terstruktur dengan Wakil Rektor III dan Organisasi PGRI.
11	Kasubbag	Terselenggaranya tugas administrasi	Pelaksanaan, pengaturan dan pencatat serta

	Keuangan dan Kepegawaian	kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.	pemeliharaan administrasi kepegawaian dan keuangan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
12	Kasubbag Adm Umum & Perlengkapan	Terciptanya pelayanan administrasi tenaga pendidikan dan sistem kesejahteraan yang tertib dan cepat dan aman terhadap dokumen, kearsipan, serta seluruh administrasi perlengkapan.	Pengelolaan bagian administrasi umum dan perlengkapan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan. Pemberian saran kepada Kabag tata usaha dan biro administrasi umum dan perlengkapan.
13	Kepala Unit Perpustakaan	Terselenggaranya program kegiatan pengadaan, perawatan, pelayanan, peminjaman dan penelusuran bahan pustaka kepada mahasiswa, dosen, dan atau pengurus PGRI pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).	Perumusan dan kebijakan-kebijakan dibidang perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14	Kepala Unit Microteaching	Terlaksananya program kegiatan pada microteaching dan PPL oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya.	Pelaksanaan, Pengkoordinasian dan pengaturan jadwal pemakaian ruangan microteaching Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pemberian saran, pendapat kepada Ketua Prodi, Ketua Jurusan, Wakil Dekan I dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan Microteaching dan PPL.
15	Ketua Program Studi	Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran pada Program Studi yang dipimpinnya.	Pelaksana tugas akademik Program Studi. Pelaksana tugas administrasi Program Studi.
16	Ketua Laboratorium	Terselenggaranya tugas kegiatan praktikum mahasiswa dan dosen di laboratorium Program Studi yang dipimpinnya.	Pelaksanaan koordinasi dengan Ketua program studi untuk pemakaian laboratorium. Pemberian saran dalam penambahan alat-alat dan bahan laboratorium.

Sistem Tata Pamong UPPS yang terimplementasi di UPGRi Palembang telah menerapkan 5 pilar tata pamong yakni; **kredibilitas, transparan, akuntabel, bertanggungjawab** serta **berkeadilan** sehingga dapat dipastikan bahwa sistem tata pamong yang ada di UPGRi Palembang telah berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Deskripsi pelaksanaan atau bentuk realisasi 5 pilar tata pamong di UPPS dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Implementasi prinsip **kredibilitas** yang diterapkan di PSPPG:

- Mekanisme pemilihan Dekan telah menerapkan sistem demokrasi dan terbuka dengan memberikan kesempatan kepada setiap Dosen Tetap Badan Penyelenggara Harian pada Universitas PGRI Palembang (DT-BPH) dan Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah (PNSD) untuk mengikuti pemilihan Dekan dengan melengkapi dan memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut; (1) minimal pendidikan S2; (2) memiliki jenjang akademik minimal Lektor; (3) memiliki kemampuan mengembangkan tridharma; (4) bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi; (5) bebas dari tindakan korupsi; (6) memiliki kemampuan bekerja sama; (7) memiliki pengalaman manajerial di bidang akademik (minimal pernah menjabat sebagai Kaprodi); (8) anggota aktif PGRI. [LAPORAN KINERJA 2023.pdf](#)
- Penerimaan dosen di UPPS harus memenuhi kualifikasi: (1) minimal pendidikan strata 2; (2) bidang keilmuannya linier dengan program studi yang dituju; (3) mampu bekerja dalam tim; (4) memiliki integritas yang baik; (5) bersedia melaksanakan tridharma PT. <https://drive.google.com/file/d/1Ot078iQFPCL2Kie4QJVafsgcXUERT3zg/view?usp=sharing>
- Dosen UPPS diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar dan mengumpulkannya dalam bentuk dokumen ke Program studi diawal perkuliahan.

2) Implementasi prinsip **transparansi** di UPPS diwujudkan dalam bentuk:

- Transparansi tata tertib dan pedoman akademik bagi mahasiswa yang disampaikan pada saat mahasiswa mengikuti program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru (PKKM) dan kuliah umum dalam bentuk sosialisasi dan pengarahan.
- Transparansi terkait dengan berbagai kebijakan dan panduan terhadap pelayanan akademik, penggunaan sarana dan prasarana penunjang yang dapat diakses secara publik oleh mahasiswa melalui web www.univpgri-palembang.ac.id, pemasangan spanduk, dan diberbagai kegiatan akademik yang diikuti oleh mahasiswa.
- Transparansi terkait dengan nilai mahasiswa yang dapat diakses penuh oleh mahasiswa secara mandiri dilink <https://sisfo.univpgri-palembang.ac.id/>
- Transparansi dalam penyampaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS), materi perkuliahan, dan sistem

penilaian oleh dosen diawal perkuliahan.

- e. Transparansi dalam bentuk informasi terkait dengan proses pendaftaran berbagai program beasiswa, penelitian, PkM, kegiatan akademik dan lomba tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas dan PS yang dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai sarana pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui web prodi <https://fkip.univpgri-palembang.ac.id/>
 - f. Transparansi dalam proses rekrutmen dan pengangkatan tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan dan pengelola (ketua prodi dan ketua laboratorium) dilakukan dengan penyebaran informasi rekrutmen melalui media masa, media cetak, radio web www.univpgri-palembang.ac.id dan media sosial lainnya *youtube, facebook, instagram, dan tiktok*.
- 3) Prinsip **akuntabel** di UPPS terealisasi dengan dimotori oleh Dosen baik DTBS maupun PNSD yang mendokumentasikan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan tiap semester melalui pembuatan Beban Kerja Dosen (BKD), selain itu prinsip akuntabel diterapkan pada proses evaluasi terhadap hasil pembelajaran pada tiap *learning outcome* mata kuliah dan prinsip akuntabel juga terdapat dalam laporan kegiatan dan penggunaan dana hasil praktikum lapangan oleh mahasiswa dan dosen. Pada kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat (pkm) prinsip akuntabel terealisasi pada saat penyusunan rencana anggaran di dalam proposal penelitian dan pkm mengacu pada standar anggaran pemberi dana/hibah kegiatan. Prinsip akuntabel juga diterapkan pada laporan kegiatan (penelitian dan pkm) sehingga berdampak langsung pada *outcome* atau luaran yang sesuai target seperti yang telah ditetapkan sebelumnya
https://drive.google.com/drive/folders/1Bfun9UycwR5mwyAFodn9iEv8rA3Fzu4i?usp=drive_link .
- 4) Prinsip **tanggung jawab** dalam tata pamong di UPPS pada prinsipnya dapat dilihat pada tiga komponen yakni; **prinsip tanggung jawab tenaga pendidik, prinsip tanggung jawab tenaga kependidikan, dan prinsip tanggung jawab pengelola UPPS (Dekan)**. Prinsip tanggung jawab tenaga pendidik tercermin pada persentase kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan yang mencapai angka 90%, tingkat kedisiplinan dosen dalam perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, terpenuhinya kewajiban dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi; pengajaran, penelitian dan pkm melalui BKD yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan movev yang sesuai dengan *learning outcome* mata kuliah, serta senantiasa mengikuti berbagai pelatihan, penelitian dan pengabdian dalam rangka peningkatan kompetensi diri
https://drive.google.com/drive/folders/1ybvHGG45VNiZRGwyFsFet42ibZ2O5hQb?usp=drive_link Bagi tenaga kependidikan prinsip tanggungjawab terealisasi melalui optimalisasi pelayanan akademik kepada dosen dan mahasiswa; tanggungjawab penyelesaian pelaporan kemajuan akademik; tanggung jawab terhadap segala bentuk pengarsipan dokumen dan proses akademik di UPPS serta penyebarluasan informasi akademik seperti beasiswa, pelatihan, informasi untuk mahasiswa tingkat akhir, dan transparansi nilai. Pada tataran pengelola UPPS prinsip tanggung jawab senantiasa diemban oleh Dekan dalam wujud; memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki, senantiasa melaksanakan movev internal tingkat UPPS terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan, pelaksanaan proses pendelegasian tugas, fungsi dan peran kepada DTBS sesuai dengan bidang keahliannya, melakukan penyusunan program kerja yang disesuaikan dengan strategi pencapaian fakultas, memaksimalkan peran dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian sebagai upaya peningkatan kompetensi, senantiasa membangun *relationship* dengan para alumni, *stakeholders* atau instansi terkait yang berkaitan dengan isu-isu strategis untuk peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa.
- 5) Prinsip **berkeadilan** terwujud dalam optimalisasi pelayanan akademik yakni persamaan hak yang diperoleh seluruh mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non akademik, begitupun berlaku juga bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan seperti; memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan dalam pengembangan karir, profesi dan kesejahteraan seperti; kesempatan tugas belajar, kenaikan jenjang akademik, tunjangan akademik, pelatihan, dan tunjangan hari raya serta gaji ke tiga belas. Begitu juga dengan sanksi, prinsip keadilan dilaksanakan dengan pemberian sanksi kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan segenap civitas akademika FKIP UPGRIP Palembang yang melanggar aturan sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan
<https://drive.google.com/file/d/181DGtnNHwXlq02iqCZfBoblzY5wa5HjW/view?usp=sharing> . Adapun tingkat sanksi yang diberikan berupa surat teguran, surat peringatan, sampai dengan surat pembebasan tugas
https://drive.google.com/drive/folders/1yo5T5bV4rn_srlKy9ft2mr-4P_yuX3vb?usp=drive_link .